

Nomor : 2/PM.00.02/K.NB-06/01/2026 Tanjung, 14 Januari 2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**  
**Kabupaten Lombok Utara.**

Di -  
Tempat.

**A. Dasar Hukum :**

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

**B. Imbauan**

Sehubungan dengan akan dilakukannya Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pencegahan terhadap Pengawasan pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan KPU Kabupaten Lombok Utara mempedomani dan bekerja sesuai dengan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
2. Memastikan mekanisme pelaksanaan sesuai Surat KPU RI nomor 658 Tahun 2024 yang pada pokoknya Tahapan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh Partai Politik mulai dari Persiapan Pemutakhiran, penunjukan Admin Sipol pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, menyiapkan data dan dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol, menyiapkan Akun Sipol sampai dengan Verifikasi dan Penetapan Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;
3. Memastikan berkenaan dengan data Partai Politik yang dimutakhirkan meliputi :
  - a. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
  - b. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
  - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
  - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota;
4. Memastikan KPU Kabupaten Lombok Utara melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat kabupaten, dan kecamatan;
5. Memastikan KPU Kabupaten Lombok Utara telah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan hasil verifikasi pemutakhiran partai politik melalui Sipol secara berjenjang dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sipol;
6. Memastikan KPU Kabupaten Lombok Utara bekerja sesuai dengan kurun waktu atau jadwal tahapan berdasarkan peraturan yang berlaku;
7. Memastikan bahwa telah memberikan informasi dan telah melakukan koordinasi dengan pengurus Parpol terkait Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Memastikan efektivitas penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (sipol).
9. Memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik dilaksanakan sesuai tahapan jadwal pada

peraturan yang berlaku dan mengutamakan ketaatan prosedur dalam melakukan penelitian persyaratan sesuai peraturan yang berlaku;

10. Memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara dalam Melakukan pengamatan, pencermatan, audit/pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen persyaratan tetap dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Memastikan petugas yang ditugaskan dalam penerimaan dokumen persyaratan agar memperhatikan dokumen dengan teliti serta paham akan tugas dan tanggungjawabnya, dan sesuai dengan tata cara dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai prosedur dalam menerima dokumen;
12. Memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara intens dan massif memberikan sosialisasi dan Melakukan pertemuan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik itu Partai Politik maupun Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lombok Utara;
13. Memastikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara bekerja sesuai dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
14. Memastikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara agar massif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara;
15. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Lombok Utara **memberikan akses SIPOL** berupa **akun** dan **sandi** kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara;
16. Memastikan bahwa berkenaan dengan hasil penerimaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan secara elektronik pada semester I Tahun 2025 yang diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni maupun Semester II Tahun 2025 yang diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember **dapat diberikan kepada Bawaslu kabupaten Lombok Utara.**

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Ketua,



**Deni Hartawan, S.H.,M.H**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Peringgal;